



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/M-IND/Kep/1/2015

TENTANG

KOMITE PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN
HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian dengan *Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST)* tentang Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Hak Asasi Manusia Di Bidang Industri, perlu dibentuk Komite Penyelenggaraan Kegiatan Hak Asasi Manusia di Bidang Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Komite Pengarah dan Tim Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Hak Asasi Manusia di Bidang Industri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
5. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Pengarah dan Tim Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Hak Asasi Manusia di Bidang Industri yang selanjutnya disebut Komite Pengarah dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

KOMITE PENGARAH :

- | | | |
|-------------|---|--|
| Pembina | : | Menteri Perindustrian |
| Ketua | : | Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian |
| Wakil Ketua | : | Marzuki Darusman, Pendiri dan Ketua <i>FIHRRST</i> |
| Sekretaris | : | Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian |
| Anggota | : | 1. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur
2. Direktur Jenderal Industri Agro
3. Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
4. Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah
5. Kepala Badan Pengkajian, Iklim dan Mutu Industri
6. Makarim Wibisono, Pendiri <i>FIHRRST</i>
7. James Kallman, Pendiri <i>FIHRRST</i> |

TIM TEKNIS :

A. Bidang Industri Basis Manufaktur

- Ketua : Direktur Jenderal Industri Basis Manufaktur
- Wakil Ketua : Marzuki Darusman, Pendiri dan Ketua *FIHRRST*
- Sekretaris : Sekretaris Ditjen Industri Basis Manufaktur
- Anggota : 1. Direktur Industri Material Dasar Logam
2. Direktur Industri Kimia Dasar
3. Direktur Industri Kimia Hilir
4. Direktur Industri Tekstil dan Aneka
5. Bahtiar Manurung, *FIHRRST*

B. Bidang Industri Agro

- Ketua : Direktur Jenderal Industri Agro
- Wakil Ketua : Makarim Wibisono, Pendiri *FIHRRST*
- Sekretaris : Sekretaris Ditjen Industri Agro
- Anggota : 1. Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
2. Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan
3. Direktur Industri Minuman dan Tembakau
4. Yudha Akbar, *FIHRRST*

C. Bidang Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

- Ketua : Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- Wakil Ketua : Marzuki Darusman, Pendiri dan Ketua *FIHRRST*
- Sekretaris : Sekretaris Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- Anggota : 1. Direktur Industri Alat Transportasi Darat
2. Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
3. Direktur Industri Elektronika dan Telematika

4. Direktur Industri Permesinan dan
Alat Mesin Pertanian

5. Bahtiar Manurung, *FIHRRST*

D. Bidang Industri Kecil dan Menengah

Ketua : Direktur Jenderal Industri Kecil dan
Menengah

Wakil Ketua : Makarim Wibisono, Pendiri *FIHRRST*

Sekretaris : Sekretaris Ditjen Industri Kecil dan
Menengah

Anggota : 1. Direktur Industri Kecil dan
Menengah Wilayah 1

2. Direktur Industri Kecil dan
Menengah Wilayah 2

3. Direktur Industri Kecil dan
Menengah Wilayah 3

4. Yudha Akbar, *FIHRRST*

KEDUA : Komite Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU mempunyai tugas berperan secara aktif dalam
kegiatan HAM di bidang industri dan memberikan arahan
dalam :

- a. penyusunan program dan rencana aksi
penyelenggaraan kegiatan HAM di bidang industri;
- b. pelaksanaan rencana aksi kegiatan HAM di bidang
industri ;
- c. pemberian usulan kepada pimpinan instansi
pemerintah maupun swasta terkait penyelenggaraan
kegiatan HAM di bidang industri.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas :

- a. menyiapkan program dan rencana aksi
penyelenggaraan kegiatan HAM di bidang industri;
- b. melaksanakan rencana aksi kegiatan HAM di bidang
industri;

- c. menyiapkan bahan usulan kepada pimpinan instansi pemerintah maupun swasta terkait penyelenggaraan kegiatan HAM di bidang industri; dan
- d. melaporkan pelaksanaan rencana aksi kegiatan HAM di bidang industri secara berkala kepada Komite Pengarah.

KEEMPAT : Komite Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini sampai dengan Desember 2017 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Kementerian Perindustrian dengan *FIHRRST*.

KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Pengarah dapat membentuk Tim Sekretariat dengan anggota sesuai kebutuhan.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Perindustrian dan *FIHRRST*.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015


MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



TEMBUSAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua dan Pendiri *Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST)*;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Biro Perencanaan;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.